



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume X No. 2

Januari – April 2018

ISSN: 1979-0759

- | | |
|--|----|
| • Aini. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di Lingkungan Keluarga, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat | 1 |
| • Fransisca Uly, Silvana Oktanisa, Yuli Asmara, Dewi Indah. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tata Tertib Disiplin Mahasiswa | 5 |
| • Hen Setiawan. Pengaruh Citra Destinasi, Sikap dan Motivasi Wisatawan Terhadap Kepuasan dan Perilaku Wisatawan di Kota Palembang | 15 |
| • Sri Porwani. Prosedur Pencairan Dana Perjalanan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang | 24 |
| • Suroso. Zakat dan Pajak Dalam Suatu Studi Komperatif (Suatu Telaah Antara Kewajiban Syar'iyyah dan Pelaksanaan Uu) | 35 |
| • Welly Ardiansyah, Murwani Ujihanti, Nurul Aryanti. A Social Constructivist Reading Strategy To Improve The Second Semester Students' Reading Comprehension and Vocabulary Improvement at Public Sector Accounting In Academic Year 2017/2018 | 43 |
| • Yike Diana Putri. Perencanaan Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran pada Politeknik Darussalam Palembang | 55 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG**

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
Pengaruh : Pembantu Direktur I
Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Muhammad Bambang Purwanto, S.Pd., M.Pd (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi : Widya Destina, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume X No. 2 Periode Januari - April Tahun 2018 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.



Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Contact Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP TATA TERTIB DISIPLIN MAHASISWA

Fransisca Ully Marshinta

Silvana Oktanisa

Yuli Asmara Triputra

Dewi Indah Sari

Staff pengajar UP.MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Srijayanegara-Bukit Besar, Palembang 30139

Email : fmarshinta@polsri.ac.id, silvana@polsri.ac.id, yuliasmaratriputra@gmail.com, dewiindah.1972@gmail.com

ABSTRACT

The State Polytechnic of Sriwijaya has legal regulation to support academic process and student activity in order to create justice and order that is Director of State Polytechnic's Regulation Number 1 Year 2015 About Academic Regulation and Order of Student of State Polytechnic of Sriwijaya. In reality, students who do not comply with these regulations, especially the regulations in Chapter VI on disciplinary order are still found. This condition requires legal awareness of all parties, especially students of English study program. This study aims to find out how the strategy increases students' legal awareness of student discipline order. The method used is qualitative research with the level of eksplanasinya is descriptive. The research was conducted by decompiling and explanation systematically and comprehensively all data both primary and secondary were obtained through interviews with key informants and supporting informants as well as through documentation and observation. The legal awareness-raising strategy variables focused on institutional dimensions with 3 indicators and curricular and non-curricular dimensions with 4 indicators. Based on the results of the research, it is found that in institutional dimension, there is no special institution / field / officer officially formulated by State Polytechnic of Sriwijaya but in every department of supervisory duties towards the implementation of disciplinary order is surrendered to academic supervisor. Implementation of punishment for violation of disciplinary order is less strict. However, efforts to culture values of behavior and legal values have been well implemented. Furthermore, in the curricular and non-curricular dimension it is found that the students' knowledge and understanding of disciplinary rules are still moderate (just know and just understand) so that their attitudes are at a moderate level (just obedience) that affects on behavioral patterns at low levels (compensation high).

Keywords: Strategy, Legal awareness, Student discipline and Discipline

ABSTRAK

Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki peraturan hukum untuk mendukung proses akademik dan kegiatan mahasiswa agar tercipta keadilan dan ketertiban yaitu Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada realitasnya mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan tersebut khususnya peraturan pada Bab VI tentang tata tertib kedisiplinan masih ditemukan. Kondisi ini membutuhkan kesadaran hukum semua pihak khususnya mahasiswa program studi Bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib kedisiplinan mahasiswa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tingkat eksplanasinya adalah deskriptif. Penelitian dilakukan dengan penguraian dan penjelasan secara sistematis dan komprehensif seluruh data baik primer maupun sekunder yang didapat melalui wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung serta melalui dokumentasi dan observasi. Variabel strategi peningkatan kesadaran hukum difokuskan pada dimensi kelembagaan dengan 3 indikator dan dimensi kurikuler dan non kurikuler dengan 4 indikator. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada dimensi kelembagaan belum tersedia lembaga/bidang/petugas khusus yang secara resmi dibentuk oleh Politeknik Negeri Sriwijaya tetapi di setiap jurusan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik. Pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib kedisiplinan kurang ketat. Namun, upaya pembudayaan nilai-nilai perilaku dan nilai-nilai hukum telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, pada dimensi kurikuler dan non kurikuler ditemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan tata tertib kedisiplinan masih tergolong sedang (sekadar tahu dan sekedar paham) sehingga sikapnya berada pada tingkat sedang (sekadar patuh) yang berdampak pada pola perilaku berada pada tingkat rendah (kompensasi tinggi).

Kata Kunci : Strategi, Kesadaran hukum, Tata tertib mahasiswa dan Disiplin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan serangkaian peraturan, ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan penegak hukum sehingga harus dilaksanakan. Ketika hukum tersebut tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Kondisi tersebut di atas membutuhkan kualitas kesadaran hukum semua pihak termasuk mahasiswa program studi Bahasa Inggris pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu penyelenggara pendidikan tinggi yang sejak berdiri pada tanggal 20 September 1982 hingga saat ini memiliki 13 (tiga belas) program studi yang membutuhkan peraturan hukum untuk mendukung proses akademik dan kegiatan mahasiswa agar tercipta keadilan dan ketertiban serta mewujudkan apa yang berfaedah bagi semua civitas akademika di Politeknik Negeri Sriwijaya. Peraturan hukum tersebut adalah Peraturan Direktur Politeknik Negeri No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Salah satu program studi di Politeknik Negeri Sriwijaya adalah Bahasa Inggris yang berdiri pada tahun 2002 yang salah satu kompetensi pendukungnya adalah mampu berdisiplin tinggi dan beretika sesuai dengan profesi, norma masyarakat dan agama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Direktur Politeknik Negeri No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya maka seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Bahasa Inggris harus mematuhi peraturan tersebut sehingga kompetensi pendukung yaitu mampu berdisiplin tinggi dan beretika sesuai dengan profesi, norma masyarakat dan agama dapat tercapai. Akan tetapi, pada realitasnya banyak dari mahasiswa pada program studi Bahasa Inggris itu yang tidak mematuhi peraturan tersebut khususnya peraturan pada Bab VI tentang tata tertib kedisiplinan. Hal ini terbukti dari adanya mahasiswa yang tidak memakai seragam pada hari wajib seragam dengan berbagai alasan, adanya mahasiswa yang sering terlambat hadir atau tidak hadir tanpa keterangan yang berdampak kepada meningkatnya kompensasi mahasiswa program studi Bahasa Inggris pada setiap semester. Meningkatnya kompensasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 1.
Data Kompensasi Mahasiswa pada Program Studi Bahasa Inggris Pada Tahun 2014, 2015 dan 2016

Angkatan	Kompensasi	
	Angka	Persentase
2014	79762	1,21%
2015	25587	1,18%
016	12920	1,05%

Sumber : Duplikat KHS Mahasiswa Pada Program Studi Bahasa Inggris

Tabel 2. Data Kompensasi Mahasiswa pada Program Studi Bahasa Inggris Pada Mahasiswa Semester 1,3 dan 5 Tahun Akademik 2016/2017

Semester	Kompensasi	
	Angka	Persentase
1	12920	1,05%
3	15480	1,18%
5	48218	1,21%

Sumber : Duplikat KHS Mahasiswa Pada Program Studi Bahasa Inggris

Latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin meneliti bagaimana strategi meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib kedisiplinan mahasiswa? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib kedisiplinan mahasiswa. Luaran (Output) Penelitian yaitu: 1)Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan akademik dan tata tertib mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya berupa strategi pelaksanaan sanksi pelanggaran kedisiplinan dan kompensasi, 2)Memberikan masukan mengenai bagaimana agar mahasiswa memiliki kesadaran hukum terhadap tata tertib kedisiplinan mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya bagi mahasiswa program studi Bahasa Inggris, 3)Menerbitkan hasil penelitian ini dalam bentuk jurnal ilmiah yang terpublikasi dan 4)Menerbitkan hasil penelitian ini dalam bentuk modul pembelajaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Irzan (2015:11) menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan konsep di dalam sosiologi hukum terkait efektifitas hukum yang memiliki berbagai pengertian. Pendapat ini diperkuat oleh Ali (2014:62) yang menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum sehingga hukum dapat berfungsi. Selanjutnya, menurut Soekanto(1982:153) Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Eleanora (2012:12-13) menyebutkan bahwa kesadaran hukum ada 2 (dua), yaitu :

- a. Sadar akan kewajiban hukum yaitu kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum.
- b. Sadar akan hak hukum yaitu seseorang harus menyadari haknya dilindungi oleh hukum, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan dan pembodohan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, ada 4 (empat) dimensi kesadaran hukum menurut Soekanto (1982: 159) yang mana dimensi tersebut menurut Ali (2014:67-70) dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan

kesadaran hukum. Dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola perilaku hukum (*legal Behaviour*)

Selain itu, terdapat strategi lain yang dapat digunakan untuk dalam usaha meningkatkan dan membina kualitas kesadaran hukum yang menurut Eleanor (2012:18) ada 3(tiga) tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Tindakan represif,
- b. Tindakan preventif
- c. Tindakan persuasif

Peningkatan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi khususnya kesadaran hukum mahasiswa dapat diupayakan melalui 2 strategi sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan menurut Eleanor (2012:18) disebutkan bahwa kesadaran hukum dapat ditingkatkan kualitasnya melalui 3(tiga) tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu:

- Tindakan represif, ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen.
- Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum.
- Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan.

b. Kegiatan kurikuler dan Non Kurikuler

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran/perkuliah. Bentuknya adalah mata kuliah atau sub bab modul pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan non kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang didanai oleh Dikti wajib memasukkan nilai-nilai dasar karakter dalam kegiatannya. Soekanto (1982:159) dan Ali (2014:67-70) menyebutkan bahwa untuk upaya meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan memahami dimensi kesadaran hukum itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, strategi meningkatkan kesadaran hukum secara kurikuler dan non kurikuler adalah dengan memahami dimensi kesadaran hukum itu sendiri yang dimasukkan dalam perkuliahan dan dalam kegiatan mahasiswa. Dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Kesadaran terhadap kenyataan bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan

oleh hukum. Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu benar. Kriteria untuk mengetahui apakah seseorang telah memiliki pengetahuan hukum adalah menjawab dengan benar pertanyaan tentang sebuah peraturan. Jika dijawab benar maka orang tersebut memiliki pengetahuan hukum tentang peraturan tersebut. Sebaliknya, jika menjawab salah maka orang tersebut belum atau kurang memiliki pengetahuan hukum.

➤ Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Sejumlah informasi yang dipunyai seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu. Kriteria untuk mengetahui apakah seseorang telah memiliki pemahaman tentang isi peraturan hukum adalah menjawab dengan benar pertanyaan tentang isi sebuah peraturan. Jika dijawab benar maka orang tersebut memiliki pemahaman tentang isi peraturan hukum tentang peraturan tersebut. Sebaliknya, jika menjawab salah maka orang tersebut belum atau kurang memiliki pemahaman tentang isi peraturan hukum.

➤ Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku. Kriteria untuk mengetahui apakah seseorang telah memiliki sikap hukum adalah ketika orang tersebut mentaati/mematuhi hukum. Sikap taat hukum terjadi karena: takut mendapat sanksi jika melanggar aturan, keinginan menjaga hubungan baik dengan penguasa, keinginan menjaga hubungan baik dengan sesama, anggapan bahwa hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan perasaan bahwa kepentingan terlindungi.

➤ Pola perilaku hukum (*legal Behaviour*)

Perilaku yang diinginkan secara hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam diri seseorang /masyarakat. Kriteria untuk mengetahui apakah seseorang telah memiliki pola perilaku hukum adalah ketika peraturan tersebut berlaku maka orang tersebut berperilaku sesuai peraturan tanpa perasaan terpaksa.

Lebih lanjut, instrumen pengukur hasil peningkatan kesadaran hukum dapat diukur berdasarkan 4 dimensi kesadaran hukum yang mana hasil pengukuran menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitu *law awareness* sampai tertinggi yaitu *legal behaviour*. Pendapat ini diperkuat oleh Ali (2014:62,66) yang menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dimana apabila seseorang hanya mengetahui hukum sebatas sebagai ketentuan hukum saja maka taraf kesadaran hukum orang tersebut lebih rendah dari mereka yang memahami hukum, dan seterusnya.

Terkait dengan tata tertib kedisiplinan, Wijaya (2014:99) menyebutkan bahwa disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib dan norma yang berlaku di lembaga tertentu. Disiplin memiliki 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Sikap mental yaitu sikap taat dan tertib sebagai hasil latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
- b. Pemahaman baik mengenai sistem aturan tingkah laku sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memehai disiplin sebagai aturan yang membimbing perilaku.
- c. Sikap dan tingkah laku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati segala hal secara cermat.

Untuk membentuk suatu perilaku disiplin dibutuhkan adanya peraturan. Salah bentuk peraturan tersebut adalah Tata Tertib kedisiplinan mahasiswa yang diatur secara khusus pada Bab VI Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Lebih lanjut, isi tata tertib disiplin mahasiswa pada Bab VI tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 20 menyebutkan bahwa mahasiswa Politeknik diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:

1. Hadir di ruang kuliah tepat waktu;
2. Bertingkah laku yang baik;
3. Penampilan rapi yang tercermin dalam:
 - a. Pakaian rapi dan sopan, khusus laki-laki tidak memakai anting-anting, kalung, gelang dan bertato;
 - b. Tidak memakai baju kaos tanpa krah;
 - c. Selama kegiatan praktik memakai pakaian kerja bengkel/lab, khusus untuk mahasiswa Rekayasa memakai sepatu tertutup;
 - d. Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa
 - e. Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal dan sejenisnya.
 - f. Rambut rapi dan khusus laki-laki berambut pendek, tidak menutup telinga dan tidak menutup krah.
4. Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah di sembarang tempat;
5. Tidak makan, minum, merokok, mengaktifkan telepon genggam dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran di dalam gedung sekolah, laboratorium, bengkel maupun studio;
6. Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain
 - a. Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya);
 - b. Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi;
 - c. Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
 - d. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan,

dan perjudian;

- e. Melakukan perkelahian didalam kampus.
7. Tidak mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di politeknik
8. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;
9. Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat (misal: koridor);
10. Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat terdiri dari penambahan tugas/kerja kompensasi, penggantian kerusakan alat, teguran lisan maupun tertulis, atau diberhentikan dari Politeknik. Selanjutnya, Pasal 21 mengatur masalah ketidakhadiran/absen yang diizinkan sebagai berikut :

1. Tidak hadir di kelas hanya diizinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak dan/atau keperluan lain yang dinyatakan penting oleh pejabat yang berwenang;
2. Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali disertai dengan surat keterangan dokter kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing Akademik. Apabila surat izin dari orang tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter maka surat tersebut hanya berlaku untuk satu hari, dan ketidakhadiran pada hari berikutnya dianggap alpa;
3. Bila tidak hadir karena keperluan penting yang sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara kandung meninggal, sakit keras, atau yang bersangkutan mengalami kecelakaan), paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua/walinya yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;
4. Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik dan Dosen yang bersangkutan; Tidak hadir lebih dari satu hari sampai dengan tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan sehari sebelumnya;
5. Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Pembantu Direktur I yang disetujui oleh Ketua Jurusan sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya; Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dengan dibuktikan Surat Tugas maka statusnya ditugaskan;

6. Ketua Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi atau Pembimbing Akademik berhak menentukan apakah surat izin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

Kemudian, mengenai sanksi ketidakhadiran diatur dalam Pasal 22 sebagai berikut :

1. Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Tabel 3
Sanksi Kompensasi

Keterlambatan/ meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit sampai dengan 2 jam belajar	Diberi sanksi kompensasi 4 (empat)
Lebih dari 2 jam	Dianggap tidak hadir selama 1 hari (1 hari dihitung 6 jam) kompensasinya 1,5 kalinya (1,5x6=9 jam)
1 hari	Kompensasinya 10 jam

2. Pelaksanaan kompensasi akan diatur dalam buku pedoman tersendiri;

3. Pengaturan waktu kompensasi sebagai berikut :

- a. Untuk semester 1, 2, 3 dan 4 pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya;
- b. Untuk semester 5 dan semester akhir pelaksanaan dapat diakumulasikan setelah selesai yudisium semester akhir atau sebelum wisuda;
- c. Apabila kompensasi tidak dilaksanakan maka:
 - KHS, Ijazah, dan Transkrip yang bersangkutan tidak akan diberikan, baik copy
 - Sanksi kompensasi dikalikan 2 (dua);
 - Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa.

d. Absen tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua walinya sebagai berikut:

- Absen tanpa izin mencapai 12 jam belajar diberikan Surat Peringatan I;
- Absen tanpa izin mencapai 18 jam belajar diberikan Surat Peringatan II;
- Absen tanpa izin mencapai 24 jam belajar diberikan Surat Peringatan III;
- Absen tanpa izin mencapai 29 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian

Pasal 23 menjelaskan Batas Maksimum Ketidakhadiran/Absen

- 1. Bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan stop out atau yang bersangkutan maksimum lulus percobaan;
- 2. Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa)

mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan drop out.

Lebih lanjut, terkait dengan penegakan aturan kedisiplinan menurut Tu'us (2004:58-62) dapat ditanggulangi melalui 3 langkah dimana pendapat ini diperkuat oleh Eleanor (2012:18) yang menyebutkan bahwa kesadaran hukum dapat ditingkatkan kualitasnya melalui 3(tiga) tindakan pokok yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

- 1. Tindakan represif berupa langkah yang diambil sudah berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2. Tindakan preventif berupa langkah yang lebih mengarah kepada usaha mendorong mahasiswa melaksanakan tata tertib kedisiplinan.
- 3. Tindakan persuasif berupa langkah yang diambil terkait upaya pembinaan dan pendampingan terhadap mahasiswa yang telah melanggar tata tertib kedisiplinan dan sudah mendapatkan sanksi kedisiplinan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menurut tingkat eksplanasinya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Faisal (2003:20) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang dianggap sesuai adalah melalui pendekatan kualitatif, maka berkaitan dengan pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan penguraian dan penjelasan secara sistematis dan komprehensif seluruh data baik data primer maupun data sekunder.

Fokus penelitian dalam rangka mempermudah proses analisis data yang diperoleh maka definisi konsep yang ada dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah strategi peningkatan kesadaran hukum dengan dimensi yaitu kesadaran hukum yang terdiri dari indikator sebagai berikut: pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Adapun fokus penelitian dalam hal ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4

Matrik Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum	Korikuler dan non kurikuler	a. Pengetahuan hukum b. Pemahaman hukum c. Sikap hukum d. Pola perilaku
	Kelembagaan	a. Tindakan represif b. Tindakan preventif c. Tindakan persuasif

Tabel 5

Matriks Instrumen Pengukur Hasil Peningkatan Hukum

Instrumen	Indikator	Kriteria
a. Pengetahuan hukum	Peraturan Direktur	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi
b. Pemahaman isi hukum	Politeknik Negeri Sriwijaya No. 1	
c. Sikap hukum	Tahun 2015	
d. Pola perilaku hukum		

Pada penelitian ini data diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Ada dua sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

Data primer dalam penelitian ini di dapat melalui informan. Informan adalah orang-orang yang dipilih sebagai informasi awal. Pemilihan informan awal dilakukan secara purposive sampling. Asumsinya, informan kunci dianggap sebagai informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Informan awal diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan masalah penelitian. Kemudian informan ini diminta pula memberikan informasi, demikian seterusnya sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi yang dilakukan ini lazimnya di kenal dengan istilah snowball yaitu informan dipilih secara bergilir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informan. Dalam penelitian ini dipandang sebagai informan awal (sumber informasi) adalah:

a. Informan Kunci

Pimpinan program studi Bahasa Inggris	1 orang
Kabag Akademik dan Kemahasiswaan	1 orang
Bagian Kemahasiswaan	1 orang
Badan Eksekutif Mahasiswa	1 orang
Pengurus HMJ Bahasa Inggris	5 orang

b. Informan Pendukung

Mahasiswa penerima sanksi kedisiplinan di Bahasa Inggris	10 orang
Mahasiswa yang tidak pernah menerima sanksi kedisiplinan	10 orang
Mahasiswa penerima beasiswa di Bahasa Inggris	10 orang
Mahasiswa yang terlibat dalam HMJ Bahasa Inggris	10 orang

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kajian kepustakaan terhadap dokumen dan arsip yang relevan dan sumber data tertulis lainnya yang terkait dengan pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum terhadap sebuah peraturan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan dan teknik wawancara tidak berstruktur. Sugiyono (2010:166) menjelaskan bahwa teknik observasi nonpartisipan adalah peneliti hanya sebagai

pengamat, tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik wawancara tidak berstruktur menurut Arikunto (2002:) adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Teknik pengukuran data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan *member check*. Sugiyono (2008:127) menyatakan bahwa triangulasi teknik merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selanjutnya Sugiyono (2008:129) menyatakan bahwa *member check* merupakan proses pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh nara sumber. Jika dispekatinya maka data tersebut dapat dikatakan valid. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai.

Teknik analisis data menggunakan model teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008: 92) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga tuntas dan data telah jenuh. Kegiatan dalam analisis data pada penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Pada awalnya data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data, dan setelah itu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Adapun data yang direduksi adalah data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait dengan judul penelitian. Dalam proses ini data yang kurang relevan dengan penelitian akan ditinggalkan.

2. Penyajian data

Merupakan proses penyusunan kembali informasi yang lengkap ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan secara selektif dan mudah dimengerti sehingga dapat diperoleh tingkat validitasnya. Pada penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering adalah dengan teks yang bersifat naratif (Afifuddin dan Ahmad Saebeni, 2009:184).

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan konfigurasi utuh selama penelitian berlangsung. Verifikasi oleh peneliti dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian setelah data direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Berdasarkan metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan berlangsung dalam satu siklus model interaktif yang berarti bahwa proses analisis data mulai dilaksanakan pada tahap awal penelitian dan berlanjut selama proses penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil temuan pada proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi peningkatan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib disiplin mahasiswa dalam penelitian ini dioperasionalkan dalam 2 (dua) strategi yaitu: kelembagaan dan kegiatan kurikuler dan non kurikuler. Kedua strategi tersebut diolah melalui pengolahan data primer. Berikut hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada 2 (dua) strategi yaitu kelembagaan dan kegiatan kurikuler dan non kurikuler.

Kelembagaan

Strategi kelembagaan dalam peningkatan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib disiplin mahasiswa terdiri dari 3(tiga) tindakan pokok yang dapat dilakukan yaitu :

1. **Tindakan represif**, berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah pembuat kebijakan menyangkut tata tertib kedisiplinan mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya adalah Senat. Namun, Politeknik Negeri Sriwijaya tidak membentuk lembaga/petugas khusus yang menangani pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib kedisiplinan tersebut karena tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diserahkan kepada masing-masing jurusan. Lebih lanjut, pelaksanaan pengawasan terhadap tata tertib kedisiplinan di jurusan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik yang berada dibawah pengawasan ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa petugas pengawas pelaksanaan tata tertib kedisiplinan adalah dosen pembimbing akademik. Berdasarkan observasi di temukan bahwa tidak semua dosen pembimbing akademik melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib kedisiplinan dengan ketat. Hasil observasi ini dibuktikan dengan berbagai hal antara lain : tidak mengadakan pertemuan wajib dengan mahasiswa bimbingan minimal 1 x seminggu, mengakumulasi jumlah kompensasi mahasiswa (kompensasi tidak dibayar sesuai dengan jumlah jam sebenarnya), mengganti pembayaran kompensasi yang seharusnya dalam bentuk bekerja diganti dalam bentuk pembelian barang (dengan alasan terjadi karena bentuk yang harus dikerjakan tidak memadai),pembayaran

kompensasi dilakukan pada saat perkuliahan sudah dimulai (seharusnya dilakukan pada saat libur semester), dsb. Kondisi sanksi kompensasi yang demikian tidak memberikan efek jera kepada mahasiswa.

2. **Tindakan preventif**, berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diawasi namun tidak ketat. Pemberian hukuman dilakukan secara adil dengan bentuk ancaman hukuman terhadap pelanggaran tata tertib kedisiplinan yang dibuat oleh Senat telah memadai. Bentuk hukuman dimulai dari hukuman ringan (pembayaran kompensasi pada saat libur semester) hingga hukuman terberat (pemberian surat peringatan 1, 2 (disaran stop out) dan 3 (di berhentikan). Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan penelitian terhadap tindakan represif ditemukan bahwa bentuk hukuman ringan tidak diawasi dengan ketat dan tidak memberikan efek jera sedangkan untuk surat peringatan terkadang tidak sampai ke tangan orang tua/wali mahasiswa karena tidak ada kurir khusus untuk tugas pengantaran.
3. **Tindakan persuasif**, berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah politeknik Negeri Sriwijaya telah mengadakan upaya pembudayaan nilai-nilai perilaku dan nilai-nilai hukum dalam bentuk diksarlin (pada awal perkuliahan) dan pemberian matakuliah perilaku yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Indonesia.

Kegiatan kurikuler dan non kurikuler

Strategi peningkatan kesadaran hukum secara kurikuler dan non kurikuler adalah dengan memahami dimensi kesadaran hukum itu sendiri yang dimasukkan dalam perkuliahan dan dalam kegiatan mahasiswa. Dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah informan pendukung yaitu mahasiswa menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan tentang tata tertib kedisiplinan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya. Namun para mahasiswa yang menjadi informan pendukung hanya mampu menyebutkan apa saja yang diatur oleh peraturan tersebut yang sifatnya umum terjadi seperti kewajiban menggunakan seragam, aturan keterlambatan, aturan ketidakhadiran dalam perkuliahan, aturan pembayaran kompensasi pada libur semester dan adanya surat peringatan jika tingkat pelanggaran telah mencapai batas tertentu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa

sebagai subyek dan obyek pelaku tata tertib kedisiplinan telah memiliki pengetahuan hukum yang tergolong sedang (sekadar tahu)

2. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah ada mahasiswa yang telah memahami isi peraturan tata tertib kedisiplinan. Namun ada sebagian lagi yang menjawab kurang memahami bahkan ragu-ragu apa mererka memahami isi peraturan tata tertib kedisiplinan karena belum mendapatkan informasi secara tertulis dan kurangnya sosialisasi serta belum mengetahui dengan jelas bagaimana sistem kompensasi dan cara pembayaran di waktu libur semester. . Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai subyek dan obyek pelaku tata tertib kedisiplinan telah memiliki pengetahuan hukum yang tergolong sedang (sekedar paham)

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah sebagian besar mahasiswa menjawab meskipun mereka kurang jelas dengan isi peraturan tata tertib kedisiplinan namun mereka berusaha untuk tidak melanggar aturan karena takut mendapat sanksi, ingin menjaga hubungan baik dengan lembaga, sesama mahasiswa, ingin kepentingan dilindungi serta menganggap bahwa isi peraturan tata tertib kedisiplinan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat umum. Sebagian lagi menyatakan tidak takut akan sanksi yang diberikan sepanjang perilaku yang mereka lakukan mereka anggap benar. Namun mereka siap mendapatkan sanksi jika hubungan baik dengan lembaga dan sesama dapat terjaga dan kepentingan mereka terlindungi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai subyek dan obyek pelaku tata tertib kedisiplinan telah memiliki pengetahuan hukum yang tergolong sedang (sekedar patuh).

4. Pola perilaku hukum (legal Behaviour)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari informan kunci, informan pendukung, observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah mahasiswa berusaha mengikuti dan mentaati peraturan tata tertib kedisiplinan tanpa rasa terpaksa. Namun dengan berbagai alasan seperti karena cuaca, belum makan dari rumah, kejadian tak terduga di perjalanan menuju kampus, kejadian dalam keluarga ataupun kondisi tubuh yang tidak memungkinkan maka mereka merasa sah saja jika melanggar peraturan tata tertib kedisiplinan. Kondisi mengakibatkan tingkat kompensasi semakin tinggi dan kondisi ini dibuktikan dengan data kompesasi yang direkap oleh jurusan. . Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai subyek dan obyek pelaku tata tertib kedisiplinan telah memiliki pengetahuan hukum yang tergolong rendah (kompensasi tinggi).

Rekapitulasi Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari tanggapan beberapa informan, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dilapangan terhadap strategi peningkatan kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib disiplin mahasiswa diperoleh beberapa hasil temuan yang dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Rekapitulasi Hasil Temuan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tata Tertib Disiplin Mahasiswa untuk Strategi Kelembagaan

Dimensi	Indikator	Hasil Temuan
Kelembagaan	Tindakan Represif	Belum ada lembaga/bidang/petugas khusus yang dibentuk karena di sinergikan dengan jurusan. Sedang di jurusan, petugas pengawas pelaksanaan tata tertib kedisiplinan adalah dosen pembimbing akademik yang kurang ketat melakukan pengawasan.
	Tindakan Preventif	Pelaksanaan hukuman kurang dilakukan dan diawasi dengan ketat. Surat peringatan tidak sampai ke orangtua/wali mahasiswa karena tidak ada kurir khusus untuk tugas pengantaran.
	Tindakan persuasif	Upaya pembudayaan nilai-nilai perilaku dan nilai-nilai hukum telah dilakukan dalam bentuk diksarlín (pada awal perkuliahan) dan pemberian matakuliah perilaku yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Indonesia.

Tabel 7

Rekapitulasi Hasil Temuan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tata Tertib Disiplin Mahasiswa untuk Strategi Kegiatan Kurikuler dan Non Kurikuler

Dimensi	Indikator	Hasil Temuan
Kurikuler dan Non Kurikuler	Pengetahuan hukum	Mahasiswa menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan tentang tata tertib kedisiplinan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya. Namun para mahasiswa yang menjadi informan pendukung hanya mampu menyebutkan apa saja yang diatur oleh peraturan tersebut yang sifatnya umum terjadi.

Pemahaman Hukum	Ada mahasiswa yang telah memahami isi peraturan tata tertib kedisiplinan. Namun ada sebagian lagi yang menjawab kurang memahami bahkan ragu-ragu apa mereka memahami isi peraturan tata tertib kedisiplinan karena belum mendapatkan informasi secara tertulis dan kurangnya sosialisasi serta belum mengetahui dengan jelas bagaimana sistem kompensasi dan cara pembayaran di waktu libur semester.
Sikap hukum	Sebagian besar mahasiswa menjawab meskipun mereka kurang jelas dengan isi peraturan tata tertib kedisiplinan namun mereka berusaha untuk tidak melanggar aturan karena takut mendapat sanksi, ingin menjaga hubungan baik dengan lembaga, sesama mahasiswa, ingin kepentingan dilindungi serta menganggap bahwa isi peraturan tata tertib kedisiplinan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat umum. Sebagian lagi menyatakan tidak takut akan sanksi yang diberikan sepanjang perilaku yang mereka lakukan mereka anggap benar. Namun mereka siap mendapatkan sanksi jika hubungan baik dengan lembaga dan sesama dapat terjaga dan kepentingan mereka terlindungi.
Pola Perilaku Hukum	Mahasiswa berusaha mengikuti dan mentaati peraturan tata tertib kedisiplinan tanpa rasa terpaksa. Namun dengan berbagai alasan seperti karena cuaca, kejadian tak terduga, di perjalanan menuju kampus, kejadian dalam keluarga ataupun kondisi tubuh yang tidak memungkinkan maka mereka merasa sah saja jika melanggar peraturan tata tertib kedisiplinan. Kondisi mengakibatkan tingkat kompensasi semakin tinggi dan kondisi ini dibuktikan dengan data kompesasi yang direkap oleh jurusan.

Tabel 8
Rekapitulasi Hasil Temuan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tata Tertib Disiplin Mahasiswa untuk Hasil Pengukuran Kesadaran Hukum Mahasiswa

Instrumen	Indikator	Hasil Temuan
Pengetahuan hukum	Mengetahui, memahami,	Tingkat sedang (sekedar tahu)
Pemahaman Hukum	mematuhi dan pemberlakuan	Tingkat sedang (sekedar paham)
Sikap hukum	Peraturan Direktur	Tingkat sedang (sekedar patuh)
Pola Perilaku Hukum	Politeknik Negeri Sriwijaya No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yaitu khususnya BAB VI yaitu : a. Pasal 20 b. Pasal 21 c. Pasal 22 d. Pasal 23	Tingkat rendah (kompensasi tinggi)

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka strategi peningkatan kesadaran hukum terhadap tata tertib kedisiplinan yang ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Perlu dibentuk kelembagaan secara khusus yang menangani masalah tata tertib kedisiplinan mahasiswa di Polsri. Kelembagaan ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib kedisiplinan bagi mahasiswa yang melanggar kedisiplinan. Kelembagaan ini sebaiknya ada dalam lingkungan pembantu direktur bidang kemahasiswaan. Lembaga ini beranggotakan setiap dosen seluruh jurusan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Laporan mengenai pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diberikan per semester kepada lembaga tata tertib kedisiplinan mahasiswa.
2. Sanksi untuk mahasiswa yang melanggar tata tertib kedisiplinan mahasiswa dimasukkan dalam sosialisasi setiap mata kuliah oleh para dosen Polsri. Sanksi tersebut dalam pelaksanaannya diawasi oleh lembaga tata tertib kedisiplinan mahasiswa.
3. Diperlukan buku pedoman secara jelas mengenai sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran tata tertib kedisiplinan mahasiswa.
4. Diperlukan buku pedoman secara jelas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan tata tertib kedisiplinan mahasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisa data pada variabel strategi implementasi yang dibahas dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Pada dimensi kelembagaan belum tersedia lembaga/bidang/petugas khusus yang secara resmi dibentuk oleh Politeknik Negeri Sriwijaya tetapi di masing-masing jurusan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik. Pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib kedisiplinan kurang ketat. Namun, upaya pembudayaan nilai-nilai perilaku dan nilai-nilai hukum telah dilaksanakan dengan baik.
2. Pada dimensi kurikuler dan non kurikuler, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan tata tertib kedisiplinan masih tergolong sedang (sekadar tahu dan sekedar paham) sehingga sikapnya berada pada tingkat sedang (sekadar patuh) yang berdampak pada pola perilaku berada pada tingkat rendah (kompensasi tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika. Jakarta
- Eleanor, Fransisca Novita. 2012. Kesadaran Hukum Sebagai Perwujudan Negara Demokrasi. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.10 No.1 Oktober 2012 <http://repository.untagsmg.ac.id/14/1/2.%20KESADARAN%20HUKUM%20SEBAGAI%20PERWUJUDAN%20NEGARA%20DEMOKRASI.pdf> diunduh 22/4/2017
- Faisal, Sanafiah. 2003. Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Fachrozi, Irzan. 2015. Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30226/1/IRZAN%20FACHROZI-FISIP.pdf> diunduh tanggal 19/4/2017
- Hasibuan, Zulkarnain. 2013. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Jurnal Justitia Vol.1 No.1 2013. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40> diunduh 22/4/2017
- Marshinta, Fransisca Uilly. 2015. Hukum Ketenagakerjaan dan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3). Citrabooks. Palembang
- Oktanisa, Silvana. 2016. Strategi Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Karakter Di Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang. (hasil penelitian tidak dipublikasikan)
- Kenedi, Jhon. Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam. MADANIA Vol. 19, No. 2, Desember 2015
- Peraturan Direktur Politeknik Negeri No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya
- Soekanto, Sarjono. 1982. Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali. Jakarta
- Wijaya, David. 2014. Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi. Indeks, Jakarta